

BAB V

PENUTUP

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada seluruh umatnya dengan cara mengeluarkan sebagian harta yang ia miliki untuk diberikan kepada orang lain baik dalam bentuk lembaga maupun perorangan guna meringankan bebannya. Harta yang bisa kita wakafkan dapat berupa tanah, masjid, ataupun benda-benda lainnya. Yang mana dalam hukum perwakafan itu sendiri memiliki banyak perbedaan-perbedaan pendapat dari berbagai kalangan ulama. Baik dari segi pendefinisian akan makna wakaf itu sendiri hingga dalam mempraktekkan wakaf di dalam kehidupan kita.

Menurut Ibnu Taimiyah, wakaf boleh diganti dengan yang lebih baik untuk kemaslahatan, di saat ia harus diganti, dijual dan dibeli gantinya dengan harga sepadan dengannya. Namun penggantian tersebut mesti dengan yang sejenisnya atau yang lebih berguna. Pendapat Ibn Taimiyah dalam menentukan hukum boleh tidaknya menukar atau menjual benda wakaf, di samping karena untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau penyia, -nyiaan harta wakaf itu sendiri dan mempertahankan tujuan hakiki dari persyariatannya.